



PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir -----(Umur 23 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan SPG Kosmetik, Tempat tinggal di Jl. Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir -----, (Umur 25 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Buruh Sopir, Tempat tinggal di Jl. Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 10 Oktober 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50 / 07 / XII / 2015 tanggal 22 Desember 2015 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di jalan ----- Desa -----, Kecamatan -----
---, Kabupaten Konawe ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
- -----;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober tahun 2017, yang disebabkan:
 - Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dengan anaknya
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Tergugat sudah tidak menafkahi lahir bathin sejak memiliki istri baru ;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Nopember Tahun 2017, yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat Mendapati Tergugat sedang berselingkuh dengan perempuan lain di rumah kost ;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa -----
---, kecamatan ----- Kabupaten Konawe Dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di desa -----, kecamatan ----- Kabupaten Konawe ;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan tertanggal 11 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/07/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat pernah mendapatinya di kost dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak Tergugat menikah sudah tidak memberi lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sekarang Tergugat tinggal di rumah keluarganya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat pernah mendapatinya di kost dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat dan sejak Tergugat menikah sudah tidak memberi lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sekarang Tergugat tinggal di rumah keluarganya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama,
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Oktober 2017 yang disebabkan karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan anaknya dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak menikah dengan perempuan tersebut Tergugat tidak Tergugat sidah tidak menafkahi lahir bathun kepada Penggugat, sehingga pada bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/07/XII/2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbukti dalil Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat pernah mendapatinya di kost dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak Tergugat menikah sudah tidak memberi lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 karena telah terjadi pertengkaran, dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang keluarganya;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat, telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2015,
2. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak Tergugat menikah sudah tidak memberi lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 dan sekarang Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya, dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizon*) selain dari pada itu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami sekarang ini sudah tidak ada lagi ketentraman, kedamaian, dan kasih sayang, yang ada hanya kebencian dan permusuhan bahkan Penggugat telah bertekad ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, padahal disetiap persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalani perannya sebagai seorang suami yang merupakan imam dalam sebuah rumah tangga yang seharusnya menjaga keutuhan rumah tangganya, namun yang terjadi malah sebaliknya Tergugat bahkan tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya karena Tergugat tidak dapat menjaga kesetiaannya yang merupakan pondasi dasar dalam membina rumah tangga dimana Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kemudian menimbulkan kebencian Penggugat hingga Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 jis Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi serta telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*. Dan menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفاسد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan pada dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H., dan Dr. Massadi. S.Ag.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ansar, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Dr, Massadi. S.Ag.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	405.000,00
Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 halaman Puusan Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)